

# EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK

## LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan penting dan kontribusi yang besar pada sumber penerimaan APBN untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment System, pada sistem ini ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Upaya optimalisasi pajak tersebut terbentur adanya kendala yang terjadi, salah satunya yaitu tingginya angka tunggakan pajak. Maka harus dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai bentuk upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Ada beberapa kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dimana berkaitan dengan tindakan penagihan pajak atas tunggakan atau utang pajak yang belum dibayar dikarenakan Surat Tagihan pajak tidak sampai ke alamat Wajib Pajak, dan ada juga Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan ketika dilakukan penagihan aktif telah kehilangan kemampuan secara finansial untuk melunasi kewajiban perpajakannya bahkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut. Efektivitas penagihan pajak dapat diukur seberapa besar tingkat realisasi penerimaan pajak yang telah dicapai, apabila penagihan pajak berjalan dengan efektif maka hasil dari penagihan tersebut yang berupa pencairan tunggakan pajak diterima dengan maksimal.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN

**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran  
KPP Pratama Gresik Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Surat Teguran yang Diterbitkan		Realisasi Pencairan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	Tingkat Persentase Efektivitas
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)		
2021	3.828	Rp 20.265.225.208	Rp 2.999.895.855	15%
2022	6.653	Rp 101.256.180.769	Rp 12.176.633.503	12%

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan indikator pengukuran pesentase efektivitas, penagihan pajak dengan penerbitan surat teguran tahun 2021 dan 2022 tergolong tidak efektif dikarenakan kurang dari 60%. Hasil persentase efektivitas dihasilkan dari perbandingan realisasi pencairan penagihan pajak dengan surat teguran atas surat teguran yang diterbitkan.

### ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
KPP Pratama Gresik Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Surat Paksa yang Diterbitkan		Realisasi Pencairan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	Tingkat Persentase Efektivitas
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)		
2021	2.395	Rp 35.527.320.059	Rp 3.713.807.114	10%
2022	2.834	Rp 124.219.818.436	Rp 9.564.499.410	8%


Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan indikator pengukuran pesentase efektivitas, penagihan pajak dengan penerbitan surat paksa tahun 2021 dan 2022 tergolong tidak efektif dikarenakan kurang dari 60%. Hasil persentase efektivitas dihasilkan dari perbandingan realisasi pencairan penagihan pajak dengan surat paksa atas surat paksa yang diterbitkan.

### RUMUSAN MASALAH

Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik?

### METODE PENELITIAN



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerimaan pajak (realisasi pencairan tunggakan pajak) atas surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Gresik pada tahun 2021 dan tahun 2022 tergolong tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik dan faktor eksternal yaitu dari Wajib Pajak. Kendala tersebut antara lain adanya penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya, hilangnya kemampuan secara finansial sehingga tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak pindah alamat domisili dan tidak update data ke kantor sehingga penyampaian surat teguran maupun surat paksa menjadi terhambat, penanggung pajak mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran karena tidak mampu apabila dibayarkan secara sekaligus dalam satu waktu, dan penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa atas tunggakan pajak juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 baik itu dari segi jumlah lembar yang diterbitkan maupun jumlah nominal yang tertulis pada surat teguran dan surat paksa. Tentunya hal ini menjadi sorotan dan tantangan bagi pihak fiskus seksi penagihan pajak untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak.